



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 100/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, diajukan oleh :

1. Makmur Hasibuan bin Abdul Gani Hasibuan, Tempat dan Tgl lahir Kisaran, 25 Juni 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon I.
2. Irana Dewi Dalimunthe Binti Furman Dalimunthe (Alm), Tempat dan Tgl Padangsidempuan, 17 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon II.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat lain yang Telah membaca dan mempelajari surat perkara; berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Nopember 2018 para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Pspk tanggal 7 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Riswan Dalimunthe, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haspan Siregar dan Sepin;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Adi Kurniawan Hasibuan, Laki-laki, umur 11 tahun, Nurfadila Hasibuan, Perempuan, umur 10 tahun dan Naufal Fikri Hasibuan, laki-laki, umur 5 tahun;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.-----Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2006 di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Makmur Hasibuan bin Abdul Gani Hasibuan) dengan Pemohon II (Irana Dewi Dalimunthe Binti Furman Dalimunthe (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2006 di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai *relaas* panggilan nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Pspk ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi:

1. Aspan Siregar bin Asbullah Surega, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Raja Iimbang Desa, Kelurahan Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Februari 2006, di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Riswan Dalimunthe, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia saat pernikahan dilangsungkan, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat, tunai, serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Aspan Siregar (saksi sendiri), 2. Sepin, sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan perawan, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Adi Kurniawan Hasibuan, Laki-laki;
 2. Nurfadila Hasibuan, Perempuan;
 3. Naufal Fikri Hasibuan, laki-laki.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus untuk mendapatkan Buku nikah dan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepin bin Kasman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Raja Imbang Desa, Kelurahan Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Februari 2006, di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Riswan Dalimunthe, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia saat pernikahan dilangsungkan, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat, tunai, serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Aspan Siregar., 2. Sepin (saksi sendiri) sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan perawan, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Adi Kurniawan Hasibuan, Laki-laki;
 2. Nurfadila Hasibuan, Perempuan;
 3. Naufal Fikri Hasibuan, laki-laki.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus untuk mendapatkan Buku nikah dan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Hal. 6 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Aspan Siregar (tetangga Pemohon) dan Pandapotan sepim (ipar Pemohon.I);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 28 Februari tahun 2006 di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Riswan Dalimunthe , karena ayah dan kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa sebagai mahar Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat, tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang saksmasing-masing: Aspan Siregar dan Sepin;

- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara Jejaka dengan Perawan ;

- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa selama pernikahan Para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Adi Kurniawan Hasibuan, Laki-laki;

2. Nurfadila Hasibuan, Perempuan;

3. Naufal Fikri Hasibuan, laki-laki.

- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdapat larangan nikah, baik menurut Hukum Islam, Undang-Undang Negara Republik Indonesia maupun menurut adat istiadat setempat;

- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 8 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama: Riswan Dalimunthe, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama: Riswan Dalimunthe, maka menurut Majelis kedudukan abang kandung (saudara kandung) sebagai wali nikah Pemohon II, sudah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi, maka selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang

Hal. 9 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2006 di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga

Hal. 10 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Makmur Hasibuan) dengan Pemohon II (Irana Dewi Dalimunthe binti Furman Dalimunthe) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2006 di Desa Hutakoje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag., dan Rojudin,S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 11 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Halim zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Bainar Ritonga, S.Ag

Panitera,

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

dto

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp.	30.000,00.-
2. proses	Rp.	50.000,00.-
3. Pemanggilan	Rp.	150.000,00.-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,00.-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Ptp.IN no.100/ 18